

ANAK PELAKU PEMBUNUHAN “ANAK” BERENCANA (Pasal 342 KUHP)

ANDRY SUSANTO

Tilly A.A. Rampen, S.H., M.S.

KKB KK2 FH 149/11 Sus a

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Anak Pelaku Pembunuhan “Anak” Berencana (Pasal 342 KUHP), semakin banyak generasi muda Indonesia yang kurang memahami akan pentingnya suatu nilai moral, dimana semakin majunya negeri ini tidak dibarengi dengan kemajuan nilai moral. Adanya pergaulan bebas yang dapat menimbulkan kehamilan sehingga seorang anak membunuh bayinya sendiri yang berakibat melakukan Pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 341, 342, 343 KUHP.

Anak melakukan pembunuhan “anak” berencana dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut dapat timbul dari dalam diri anak maupun dari luar diri anak. Kemajuan jaman atau biasa disebut dengan kemajuan era-globalisasi sangat berpengaruh dengan perkembangan anak.

Oleh karena itu, pola pergaulan anak yang ingin kebebasan yang berlebihan hendaknya diperhatikan oleh orang tua selain itu, pemerintah harus lebih besar lagi untuk ikut memperhatikan perkembangan anak.

Proses peradilan pidana anak pelaku pembunuhan “anak” berencana terhadap anak yang dilahirkan pelaku sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.